



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran dalam standar harga satuan biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, mengatur kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pihak Lain adalah orang atau pihak diluar Pegawai ASN, Pejabat Negara dan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan

pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16. Bendahara Penngeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah PA/KPA yang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
18. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, untuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dari tempat bertolak di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri, atau dari tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

- ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lain.
21. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
 23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 24. Dalam Kota adalah dalam wilayah Daerah.
 25. Luar Kota adalah di luar batas wilayah Daerah di dalam provinsi yang sama atau diluar provinsi.
 26. Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor adalah rapat diluar gedung instansi Pemerintah Daerah.
 27. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 28. *Riil/At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 29. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran /penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
 30. Uang Panjar Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Panjar adalah perhitungan pembayaran diawal/sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan perhitungan riil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 31. Pembayaran Langsung Rampung yang selanjutnya disebut LS Rampung adalah perhitungan pembayaran setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan perhitungan Riil/*At Cost* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas dalam negeri;
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri;

- d. prosedur pembayaran Perjalanan Dinas; dan
- e. pendanaan.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
 - a. atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan surat tugas;
 - b. PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. PA/KPA dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
 - d. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada Pelaksana SPD; dan
 - e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Prinsip Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kepastian tidak melaksanakan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak melaksanakan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, Tempat Tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;

- c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; dan
 - d. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (4) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
- a. PPK melakukan:
 - 1. pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan pencapaian kinerja;
 - 2. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja; dan
 - 3. pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - b. Pelaksana SPD memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1. melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugas yang diberikan;
 - 2. segera kembali ke Tempat Kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
 - 3. segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
 - c. PPK, PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digolongkan menjadi:
- a. Perjalanan Dinas Luar Kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan Dalam Kota.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai ASN;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/strata 1 /strata 2 /strata 3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi.

Bagian Kedua

Uang Harian

Pasal 7

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keperluan uang saku;
 - b. keperluan transportasi lokal; dan
 - c. keperluan uang makan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam negeri yang dilaksanakan Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal secara Riil/*At Cost*.
- (4) Pemberian uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan apabila pelaku Perjalanan Dinas memperoleh biaya bahan bakar minyak.
- (5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Dalam Kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di Luar Kota.

Pasal 8

- (1) Satuan biaya uang harian dalam kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh panitia penyelenggara atau dibebankan kepada peserta.

- (3) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal kegiatan dilaksanakan Luar Kota, peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga Biaya *Transport*

Pasal 9

- (1) Komponen biaya *transport* Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya tiket pesawat pergi pulang (PP);
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*).
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.

- (2) Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil/*At Cost*.

Pasal 11

- (1) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan, meliputi:
- a. keberangkatan:
 - 1. dari kantor Tempat Kedudukan asal/Tempat Kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun menuju Tempat Tujuan.
 - b. kepulangan:
 - 1. dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal/Tempat Kedudukan lainnya yang sah; dan
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal/Tempat Kedudukan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan pembiayaan secara Riil/*At Cost*.

Pasal 12

Satuan biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari Tempat Kedudukan di Daerah ke Tempat Tujuan di kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya.

Bagian Keempat Biaya Penginapan

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan.
- (2) Tingkat biaya penginapan untuk Pihak Lain ditentukan oleh PA dengan mempertimbangkan jabatan, tingkat pendidikan dan pertimbangan lainnya dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksana SPD yang melaksanakan tugas ke Luar Kota dalam provinsi atau Dalam Kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan biaya penginapan dengan mempertimbangkan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran yang dipertanggungjawabkan secara Riil/*At Cost*.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati, dapat mengikutsertakan ajudan untuk menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (5) Dalam hal biaya penginapan hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD menggunakan

fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan tugas di Dalam Kota dan tidak menggunakan biaya penginapan, maka tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Biaya penginapan Perjalanan Dinas merupakan standar nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Uang Representasi

Pasal 14

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, hanya diberikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - d. pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Perjalanan Dinas yang dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan disesuaikan dengan jadwal undangan.
- (2) Perjalanan Dinas untuk kegiatan koordinasi, konsultasi dan pengiriman dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) lokasi Tempat Tujuan.
- (3) Apabila Perjalanan Dinas untuk kegiatan koordinasi, konsultasi dan pengiriman dokumen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) lokasi Tempat Tujuan, dengan melampirkan surat izin dari:
 - a. Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk asisten, staf ahli Bupati, kepala PD, direktur badan layanan umum Daerah, camat dan kepala bagian pada Sekretariat Daerah;
 - c. ketua DPRD untuk ketua DPRD, wakil ketua dan anggota DPRD;
 - d. kepala PD untuk pejabat dan pegawai yang dibawahinya; dan
 - e. asisten untuk pegawai pada Sekretariat Daerah.
- (4) Jangka waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Perjalanan Dinas Luar Kota luar provinsi dengan menggunakan angkutan darat dan/atau angkutan laut.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai surat tugas.

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
- a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Luar Kota luar provinsi atau Dalam Kota yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, dan pejabat eselon II serta Luar Kota dalam provinsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara;
 - b. Wakil Bupati atas nama Bupati untuk Perjalanan Dinas Luar Kota dalam provinsi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Kota dalam provinsi dan Luar Kota luar provinsi yang dilakukan oleh asisten pada Sekretariat Daerah, pejabat eselon III/a pada Sekretariat Daerah, dan camat;
 - d. asisten pada Sekretariat Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pegawai ASN dibawahnya di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. kepala PD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada PD berkenaan; dan
 - f. ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, kewenangan penerbitan surat tugas diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk atau atasan pejabat yang berhalangan.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) SPD ditandatangani oleh PPK.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang diselenggarakan secara bersama, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar pengikut yang telah ditandatangani oleh PPK pada PD penyelenggara.
- (3) Daftar pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya *transport*, biaya penginapan, dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya *transport*, biaya penginapan, dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala PD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala PD/PPK membebankan biaya tambahan uang harian, biaya *transport*, biaya penginapan, dan uang representasi pada DPA-SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD mengembalikan kelebihan uang harian, biaya *transport*, biaya penginapan, dan uang representasi yang telah diterima.

Pasal 21

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum*;
 - b. biaya *transport* dibayarkan sesuai dengan biaya Riil/*At Cost* berdasarkan moda transportasi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil/*At Cost* dan tidak melebihi standar; dan/atau
 - d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas telah mempergunakan kendaraan dinas operasional maka tidak mendapatkan biaya *transport*.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 22

- (1) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain, dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan kebijakan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Uang Panjar;
 - b. LS;
 - c. LS Rampung;
 - d. ganti uang; atau
 - e. kartu kredit Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.

Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pelaksana SPD
- (2) Pemberian Uang Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian Uang Panjar dari kepala PD/PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas;
 - b. fotokopi nota pencairan dana;
 - c. kuitansi tanda terima Uang Panjar; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 26

- (1) Penyedia jasa Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat berupa:
 - a. *event organizer*;
 - b. biro jasa perjalanan;
 - c. perusahaan jasa transportasi; dan/atau
 - d. perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada kepala PD/PPK.
- (3) Pembayaran Perjalanan Dinas melalui mekanisme kartu kredit Pemerintah Daerah dibayarkan setelah penyedia memberikan bukti fasilitas transportasi dan penginapan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dan LS Ramping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Pihak Lain atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme LS dan LS Ramping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus ditransfer ke rekening Kas Daerah.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme Uang Panjar kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme ganti uang atau LS.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. pembatalan dari pihak penyelenggara kegiatan disertai dengan surat pembatalan; dan/atau
 - b. pembatalan karena keadaan kahar/*force majeure*.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah pejabat eselon II bagi Pelaksana SPD pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. pernyataan dari kepala PD/PPK atau tanda bukti besaran pengembalian biaya *transport* dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan.
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal 30

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Perjalanan Dinas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Perjalanan Dinas yang sedang berjalan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 44);
- b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita daerah kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 19);
- c. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita daerah kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 42); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas (Berita daerah kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 62),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BULELENG,
Ttd.
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS UNTUK PEJABAT NEGARA

KOP BURUNG GARUDA

SURAT TUGAS

NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Menugaskan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Untuk Tujuan : 1.....
2.....

Selama :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja,
Pejabat yang berwenang

(.....)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK DPRD, PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Menugaskan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Untuk Tujuan : 1.....
2.....

Selama :

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja,
Pejabat yang berwenang

(.....)

C. CONTOH SURAT DELEGASI PENERBITAN SURAT TUGAS DELEGASI PENERBITAN SURAT TUGAS (ST)

DELEGASI PENERBITAN SURAT TUGAS (ST)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

dengan ini mendelegasikan kewenangan untuk penerbitan Surat Tugas (ST) selama kami tidak ada ditempat, kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Demikian Surat Delegasi Penerbitan Surat Tugas (ST) kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala/Yang Mendelegasikan

NIP.

D. CONTOH SURAT DELEGASI PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS

DELEGASI PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

dengan ini mendelegasikan kewenangan untuk penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD)*) selama kami tidak ada ditempat, kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Demikian Surat Delegasi Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD)*) kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala/Yang Mendelegasikan

NIP.

E. CONTOH SPD



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	:		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.		
4	Maksud Perjalanan Dinas	:		
5	Alat angkut yang dipergunakan	:		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.		
8	Pengikut: Nama		Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.			
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.		
10	Keterangan lain-lain			
	*) coret yang tidak perlu			

Dikeluarkan di.....

Tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala*) (.....) NIP.
II	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP.	Kepala (.....) NIP.
III	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP.	Kepala (.....) NIP.
IV	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP.	Kepala (.....) NIP.
V	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
	Kepala (.....) NIP.	Kepala (.....) NIP.
VI	Tiba di :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	Pada Tanggal :	
	Kepala*) (.....) NIP.	
VII	Catatan lain-lain	
VIII	PERHATIAN :	
	Pejabat Pembuat Komitmen yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP.

Keterangan :

- *) Kepala pada Kolom I dan Kolom VI diisi oleh Kepala Perangkat Daerah.
- *) Khusus pada Sekretariat Daerah untuk Kepala pada Kolom I dan Kolom VI diisi oleh Kepala Bagian selaku Pejabat Pembuat Komitmen pengampu anggaran Pelaksana Perjalanan Dinas.

F. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Daftar Peserta/Pengikut SPD

Lampiran SPD
Nomor Tanggal
(1)

DAFTAR PESERTA KEGIATAN (2)
.....
TANGGAL PENYELENGGARAAN (3)
S/D.....
KOTA TEMPAT PENYELENGGARAAN (4)
.....
SATUAN KERJA (5)
.....

No	Nama Pelaksana SPD/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Tempat Kedudukan Asal	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	Alat Angkutan Yang digunakan	Surat Tugas		Tanggal		Lamanya Perjalanan Dinas	Keterangan
							Nomor	Tanggal	Keberangkatan Dari Tempat Kedudukan Asal	Tiba Kembali Kedudukan Asal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

..... (19)
Pejabat Pembuat Komitmen SKPD

(20)
.....
NAMA/NIP (21)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR/PENGIKUT (LAMPIRAN SPD)

- (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (2) Diisi nama/jenis kegiatan.
- (3) Diisi tanggal penyelenggaraan kegiatan.
- (4) Diisi nama kota tempat penyelenggaraan kegiatan.
- (5) Diisi nama satuan kerja penyelenggara kegiatan.
- (6) Diisi nomor urut.
- (7) Diisi nama dan NIP Pelaksana SPD.
- (8) Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD.
- (9) Diisi jabatan Pelaksana SPD.
- (10) Diisi kota tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD.
- (11) Diisi dengan tingkat biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD
- (12) Diisi alat angkut yang digunakan/sesuai dengan bukti riil.
- (13) Diisi nomor Surat Tugas Pelaksana SPD.
- (14) Diisi tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD.
- (15) Diisi tanggal keberangkatan dari kota tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD.
- (16) Diisi tanggal tiba kembali di tempat kedudukan asal/instansi/satuan kerja Pelaksana SPD.
- (17) Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam.
- (18) Diisi keterangan lain bilamana diperlukan.
- (19) Diisi kota/tempat kedudukan asal Pejabat Pembuat Komitmen SKPD, dan tanggal pengesahan PPK.
- (20) Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.
- (21) Diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.

G. Contoh Format Surat Penunjukan

KOP SKPD

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :/...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menunjuk/memberikan perintah kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

Singaraja,
Pejabat yang berwenang

(.....)

H. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

Nomor	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah :		

Terbilang :

.....,

.....

Telah dibayar sejumlah uang : Rp.	Telah diterima sejumlah uang : Rp.
Bendahara Pengeluaran :	Yang menerima :
(.....) NIP.	(.....) NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah

Rp. 1)

Yang telah dibayar semula

Rp. 2)

Sisa kurang/lebih

Rp. 3)

Kepala SKPD,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

NIP.

1. Jumlah biaya riil yang dikeluarkan
2. Jumlah uang yang diterima semula
3. Selisih kurang atau lebih

I. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :
.....

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal
....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya *transport* pegawai, biaya penginapan, dan/atau biaya lainnya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut Ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala SKPD

.....,.....,..... 20..
Pelaksana SPD,

meterai

Nama :
NIP.

Nama :
NIP.

J. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,

.....

K. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kepala SKPD....
SKPD : ...

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomortanggal....dan SPD Nomor....Tanggal....atas nama :

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
SKPD : ...

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya *transport* berupa..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomortanggal.....Satker....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke kas Daerah.

.....
Yang Membuat Pernyataan/Kepala SKPD

.....

L. FORMAT SURAT IZIN

SURAT IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
SKPD : ...

Dengan ini memberikan izin perjalanan dinas kepada :

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
SKPD : ...

Untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar kota lebih dari 3 hari dalam rangka(koordinasi, konsultasi, pengiriman dokumen, atau kegiatan sejenis lainnya)...dengan pertimbangan.....

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal.....

Pejabat yang berwenang memberikan izin,

.....

M. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Kegiatan
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Ruang Lingkup Kegiatan
- E. Agenda Kegiatan

II. PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat
- B. Hasil Kegiatan

III. PEMBIAYAAN

IV. PENUTUP

- A. Rencana Tindak Lanjut
 - 1. Sasaran Output untuk Pemda/Organisasi
 - 2. Sasaran Outcome untuk Pemda/Organisasi
 - 3. Strategi Pencapaian Output dan Outcome
- B. Hambatan dan Tantangan

V. LAMPIRAN

- A. Surat permohonan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
- B. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris
- C. Negara
- D. Dokumentasi

N. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	170.000,00

No.	DALAM KOTA	SATUAN	NILAI
1	LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	190.000,00

UANG TRANSPORTASI LOKAL DALAM KOTA			
No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Trasportasi lokal	OH	100.000

O. UANG REPRESENTASI

NO.	URAIAN	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota lebih Dari 8 (Delapan) Jam (Rp)	SATUAN
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	250.000	125.000	OH
2.	Pejabat Eselon II	150.000	75.000	

P. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	PROVINSI	SATUAN	<i>FULLBOARD</i> DALAM KOTA/LUAR KOTA	<i>FULLDAY/ HALFDAY</i> DI DALAM KOTA /LUAR KOTA	<i>RESIDENCE</i> DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
3	RIAU	OH	130.000,00	85.000,00	130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5	JAMBI	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
8	LAMPUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
9	BENGKULU	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
11	BANTEN	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	130.000,00	180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
17	BALI	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	100.000,00	140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00

No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DALAM KOTA/LUAR KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA /LUAR KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
26	GORONTALO	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	105.000,00	150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
31	MALUKU	OH	120.000,00	85.000,00	120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	95.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	115.000,00	160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	140.000,00	200.000,00

Keterangan :

1 *Fullboard*

Fullboard merupakan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap

2 *Fullday*

Fullday merupakan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap

3 *Halfday*

Halfday merupakan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (ima) jam dan tanpa menginap

4 *Residence*

Residence merupakan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap

Q. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

No.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH (Rp)	PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV (Rp)	GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II (Rp)	GOLONGAN I/PPPK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	ACEH	OH	4.420.000	4.420.000	3.526.000	3.526.000	1.533.000	1.533.000	770.000	770.000	770.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	4.960.000	2.195.000	2.195.000	1.100.000	1.100.000	699.000	699.000	699.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.820.000	3.119.000	3.119.000	1.650.000	1.650.000	852.000	852.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	5.344.000	2.318.000	2.318.000	1.297.000	1. 297.000	792.000	792.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	5.000.000	4.102.000	4.102.000	1.225.000	1.225.000	580.000	580.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	5.236.000	3.332.000	3.332.000	1.353.000	1.353.000	701.000	701.000	701.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	5.850.000	3.083.000	3.083.000	1.955.000	1.955.000	861.000	861.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	4.491.000	2.488.000	2.488.000	1.425.000	1.425.000	580.000	580.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	2.140.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	1.546.000	692.000	692.000	692.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	3.827.000	2.838.000	2.838.000	1.957.000	1.957.000	649.000	649.000	649.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	5.725.000	2.373.000	2.373.000	1.204.000	1.204.000	724.000	724.000	724.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	5.381.000	2.755.000	2.755.000	1.201.000	1.201.000	686.000	686.000	686.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	8.720.000	2.063.000	2.063.000	992.000	992.000	730.000	730.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	5.303.000	1.850.000	1.850.000	1.201.000	1.201.000	750.000	750.000	750.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	5.017.000	2.695.000	2.695.000	1.384.000	1.384.000	845.000	845.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.499.000	4.499.000	2.007.000	2.007.000	1.153.000	1.153.000	814.000	814.000	814.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	6.848.000	2.433.000	2.433.000	1.685.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	4.375.000	2.648.000	2.648.000	1.418.000	1.418.000	907.000	907.000	907.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	3.750.000	2.133.000	2.133.000	1.355.000	1.355.000	688.000	688.000	688.000	688.000

No.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH (Rp)	PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV (Rp)	GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II (Rp)	GOLONGAN I/PPPK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	2.654.000	1.923.000	1.923.000	1.125.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	4.901.000	3.391.000	3.391.000	1.160.000	1.160.000	659.000	659.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	4.797.000	3.316.000	3.316.000	1.500.000	1.500.000	697.000	697.000	697.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	1.507.000	804.000	804.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	4.000.000	2.735.000	2.735.000	1.507.000	1.507.000	904.000	904.000	904.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	4.919.000	2.290.000	2.290.000	1.207.000	1.207.000	978.000	978.000	978.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	4.168.000	3.107.000	3.107.000	1.606.000	1.606.000	955.000	955.000	955.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	4.076.000	3.098.000	3.098.000	1.344.000	1.344.000	704.000	704.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	4.820.000	1.938.000	1.938.000	1.423.000	1.423.000	745.000	745.000	745.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.309.000	2.027.000	2.027.000	1.679.000	1.679.000	951.000	951.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGERA	OH	3.088.800	3.088.800	2.574.000	2.574.000	1.297.000	1.297.000	786.000	786.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.467.000	3.240.000	3.240.000	1.059.000	1.059.000	667.000	667.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	4.611.600	3.843.000	3.843.000	1.160.000	1.160.000	605.000	605.000	605.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.859.000	3.318.000	3.318.000	2.521.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.872.000	3.341.000	3.341.000	2.056.000	2.056.000	967.000	967.000	967.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.872.000	3.341.000	3.341.000	2.056.000	2.056.000	967.000	967.000	967.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.859.000	3.318.000	3.318.000	2.521.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	5.673.000	4.877.000	4.877.000	3.706.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	5.711.000	4.911.000	4.911.000	3.731.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000

R. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
39	AMBON	MAKASAR	6.022.000,00	3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
41	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000,00	6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000,00	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

Keterangan :

No.	URAIAN	KELAS BISNIS / EKONOMI
A.	PEJABAT NEGARA	
1	Bupati	Bisnis
2	Wakil Bupati	Bisnis
B.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	
1	Ketua DPRD	Bisnis
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis
3	Anggota DPRD	Ekonomi
C.	PEGAWAI ASN	Ekonomi

S. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000,00
27	SULAWEI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000,00

Contoh :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Buleleng ke Jakarta, Alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Buleleng ke Bandara I Gusti Ngurah Rai
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Harta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan
- 3) satuan biaya *transportasi* darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan Moda *transportasi* darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya *transportasi* dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda *transportasi* dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan Jakarta ke Bandara Soekarna Harta; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Ke tempat kedudukan (kantor).

T. SATUAN BIAYA PENYEBERANGAN LAUT (SELAT BALI/LOMBOK)
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	JALUR PENYEBERANGAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gilimanuk-Ketapang (Pejalan Kaki)	Kali	12.000,00
2	Gilimanuk-Ketapang (sepeda motor dibawah 500 cc, maksimal dua orang)	Kali	35.000,00
3	Gilimanuk-Ketapang (sepeda motor diatas 500 cc, maksimal dua orang)	Kali	50.000,00
4	Gilimanuk-Ketapang (Kendaraan Penumpang (Mobil, Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Station Wagon) <5 meter maksimal 8 Orang)	Kali	235.000,00
5	Gilimanuk-Ketapang (Kendaraan Penumpang (Mobil, Bus Sedang) <7 Meter maksimal 28 Orang)	Kali	463.000
6	Gilimanuk-Ketapang (Kendaraan Penumpang (Mobil, Bus Besar) <10 Meter maksimal 45 Orang)	Kali	72.000
7	Ketapang-Gilimanuk (Pejalan Kaki)	Kali	12.000
8	Ketapang-Gilimanuk (Sepeda Motor dibawah 500 cc maksimal 2 Orang)	Kali	35.000
9	Ketapang-Gilimanuk (Sepeda Motor diatas 500 cc maksimal 2 Orang)	Kali	50.000
10	Ketapang-Gilimanuk (Kendaraan Penumpang (Mobil, Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Station Wagon) <5 Meter Maksimal 8 Orang)	Kali	235.000
11	Ketapang-Gilimanuk (Kendaraan Penumpang (Mobil, Bus Sedang) <7 Meter maksimal 28 Orang)	Kali	463.000
12	Ketapang-Gilimanuk (Kendaraan Penumpang (Mobil, Bus Besar) <10 Meter maksimal 45 Orang)	Kali	72.000
13	Padang Bai-Lembar (Pejalan Kaki)	Kali	72.000
14	Padang Bai-Lembar (Sepeda Motor dibawah 500 cc maksimal 2 Orang)	Kali	187.000
15	Padang Bai-Lembar (Sepeda Motor diatas 500 cc maksimal 2 Orang)	Kali	363.000
16	Padang Bai-Lembar (Kendaraan Penumpang Roda 4 (Sedan, Jeep dan Sejenisnya dengan panjang maksimal 5 Meter) maksimal 7 Orang)	Kali	1.303.000
17	Padang Bai-Lembar (Kendaraan Penumpang (Minibus/elf sejenisnya dengan panjang lebih dari 5-7 Meter) maksimal 16 Orang)	Kali	2.480.000
18	Padang Bai-Lembar (Kendaraan Penumpang (Bus dengan Panjang lebih dari 7-10 Meter) maksimal 32 Orang)	Kali	4.045.000
19	Lembar-Padang Bai (Pejalan Kaki)	Kali	72.000
20	Lembar-Padang Bai (Sepeda Motor dibawah 500 cc maksimal 2 Orang)	Kali	187.000

21	Lembar-Padang Bai (Sepeda Motor diatas 500 cc maksimal 2 Orang)	Kali	363.000
22	Lembar-Padang Bai (Kendaraan Penumpang Roda 4 (Sedan, Jeep dan Sejenisnya dengan panjang maksimal 5 Meter) maksimal 7 Orang)	Kali	1.303.000
23	Lembar-Padang Bai (Kendaraan Penumpang (Minibus/elf sejenisnya dengan panjang lebih dari 5-7 Meter) maksimal 16 Orang)	Kali	2.480.000
24	Lembar-Padang Bai (Kendaraan Penumpang (Bus dengan Panjang lebih dari 7-10 Meter) maksimal 32 Orang)	Kali	4.045.000

U. SATUAN BIAYA *TRANSPORTASI* DARAT DALAM PROVINSI YANG SAMA
(ONE WAY) DAN DALAM KABUPATEN

<i>TRANSPORT</i> LOKAL LUAR KABUPATEN			
No.	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Kab.Badung	Orang/Kali	188.000,00
2	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
3	Denpasar	Orang/Kali	265.000,00
4	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
5	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
6	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
7	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00

V. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	WILAYAH / NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	4	5	6	7	8
I	AMERIKA UTARA					Golongan A : Bupati dan Wakil Bupati
	1. Amerika Serikat	659	563	505	447	
	2. Kanada	552	467	416	365	
II	AMERIKA SELATAN					Golongan B : Pimpinan DPRD, Pegawai Negeri Gol IV/c keatas
	1. Argentina	534	402	351	349	
	2. Venezuela	557	388	344	343	
	3. Brazil	436	396	378	351	
	4. Chili	434	370	332	294	
	5. Columbia	466	413	405	365	
	6. Peru	459	352	320	280	
	7. Suriname	460	375	312	288	
	8. Ekuador	416	355	319	283	
III	AMERIKA TENGAH					Golongan C : Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Gol III/c s.d IV/b, Pimpinan Lembaga Semi Pemerintah
	1. Meksiko	553	468	417	366	
	2. Kuba	453	385	345	305	
	3. Panama	418	357	320	283	
IV	EROPA BARAT					Golongan D : Pegawai Negeri Lainnya, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, PPPK, dan pihak lain
	1. Austria	504	453	347	317	
	2. Belgia	538	456	406	357	
	3. Perancis	548	464	413	381	
	4. Jerman	485	415	368	324	
	5. Belanda	485	416	368	324	
	6. Swiss	636	570	444	401	
V12	EROPA UTARA					
	1. Denmark	569	491	428	375	
	2. Finlandia	521	442	394	346	
	3. Norwegia	621	559	389	386	
	4. Swedia	615	519	461	403	
	5. Inggris	792	774	583	582	
VI	EROPA SELATAN					
	1. Bosnia Herzegovina	456	420	334	333	
	2. Kroasia	555	506	406	405	
	3. Spanyol	457	413	335	296	
	4. Yunani	427	379	327	289	
	5. Italia	702	637	446	427	
	6. Portugal	462	405	333	303	
	7. Serbia	417	375	326	288	

NO.	WILAYAH / NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	4	5	6	7	8
VII	EROPA TIMUR					
	1. Bulgaria	406	367	320	284	
	2. Ceko	618	526	447	367	
	3. Hongaria	485	438	390	345	
	4. Polandia	478	415	363	320	
	5. Rumania	416	381	313	277	
	6. Rusia	556	512	407	406	
	7. Slovakia	437	394	341	303	
	8. Ukraina	485	436	375	331	
VIII	AFRIKA BARAT					
	1. Nigeria	468	428	405	370	
	2. Senegal	461	393	336	311	
	3.Kamerun	468	428	405	370	
IX	AFRIKA TIMUR					
	1. Etiopia	420	374	330	285	
	2. Kenya	457	418	344	308	
	3. Madagaskar	543	366	330	295	
	4. Tanzania	458	386	357	303	
	5. Zimbabwe	430	400	330	316	
	6. Mozambik	472	436	356	319	
X	AFRIKA SELATAN					
	1. Namibia	442	376	312	269	
	2. Afrika Selatan	440	400	363	317	
XI	AFRIKA UTARA					
	1. Aljazair	394	361	319	290	
	2. Mesir	481	426	405	361	
	3. Maroko	442	373	320	298	
	4. Tunisia	413	320	283	252	
	5. Sudan	443	408	358	280	
	6. Libya	456	393	340	320	
XII	ASIA BARAT					
	1. Azerbaijan	498	459	365	364	
	2. Bahrain	483	455	330	257	
	3. Irak	461	392	351	310	
	4. Yordania	504	428	382	336	
	5. Kuwait	581	491	437	383	
	6. Libanon	457	389	348	307	
	7. Qatar	506	448	349	290	
	8. Suriah	358	301	272	243	

NO.	WILAYAH / NEGARA	JUMLAH UANG HARIAN (US\$)				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1	2	4	5	6	7	8
	9. Turki	456	364	311	276	
	10. Uni Emirat Arab	594	502	446	391	
	11. Yaman	353	249	226	204	
	12. Saudi Arabia	468	398	356	314	
	13. Kesultanan Oman	516	437	390	343	
XIII	ASIA TIMUR					
	1. Republik Rakyat Tiongkok	411	351	315	279	
	2. Hongkong	601	507	451	395	
	3. Jepang	519	428	382	336	
	4. Korea Selatan	515	467	425	421	
	5. Korea Utara	494	321	300	278	
XIV	ASIA SELATAN					
	1. Afganistan	585	503	283	250	
	2. Bangladesh	390	347	287	257	
	3. India	422	329	327	325	
	4. Pakistan	480	408	305	263	
	5. Srilanka	457	362	337	280	
	6. Iran	421	332	299	266	
XV	ASIA TENGAH					
	1. Uzbekistan	458	395	317	282	
	2. Kazakhstan	456	420	334	333	
XVI	ASIA TENGGARA					
	1. Philipina	450	380	287	265	
	2. Singapore	615	519	461	403	
	3. Malaysia	435	347	308	268	
	4. Thailand	420	358	318	278	
	5. Myanmar	382	283	273	245	
	6. Laos	380	277	251	225	
	7. Vietnam	407	343	297	253	
	8. Brunei Darussalam	374	278	252	226	
	9. Kamboja	347	282	277	250	
	10. Timor Leste	392	354	236	212	
XVII	ASIA PASIFIK					
	1. Australia	636	585	424	393	
	2. Selandia Baru	545	461	411	361	
	3. Koledonia Baru	445	400	368	280	
	4. Papua Nugini	520	476	429	376	
	5. Fiji	427	365	327	289	

W. BIAYA TIKET PESAWAT UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO.	WILAYAH / NEGARA	TIKET PESAWAT (US\$)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	AMERIKA UTARA		
	1. Chicago	3,662	
	2. Houaton	3,591	
	3. Los Angeles	3,242	
	4. New York	3,839	
	5. Ottawa	4,083	
	6. San Fransisco	2,987	
	7. Toronto	3,201	
	8. Vancouver	3,277	
	9. Washington	3,930	
II	AMERIKA SELATAN		
	1. Bogota	7,713	
	2. Brasilia	5,970	
	3. Boenos Aires	10,400	
	4. Caracas	6,825	
	5. Paramaribo	7,353	
	6. Santiago de Chile	8,900	
	7. Quito	12,127	
	8. Lima	5,038	
III	AMERIKA TENGAH		
	1. Meksiko	3,966	
	2. Havana	7,335	
	3. Panama	6,195	
IV	EROPA BARAT		
	1. Vienna	3,357	
	2. Brussel	3,870	
	3. Marseille	3,541	
	4. Paris	3,331	
	5. Berlin	3,959	
	6. Bern	4,355	
	7. Bonn	3,753	
	8. Hamburg	4,108	
	9. Geneva	4,333	
	10. Amsterdam	3,331	
	11. Den Haag	3,331	
	12. Frankfurt	1,065	

NO.	WILAYAH / NEGARA	TIKET PESAWAT (US\$)	KETERANGAN
1	2	3	4
V	EROPA UTARA 1. Kopenhagen 2. Helsinki 3. Stockholm 4. London 5. Oslo	3,730 3,681 3,433 4,153 4,049	
VI	EROPA SELATAN 1. Sarajevo 2. Zagrep 3. Athens 4. Lisbon 5. Madrid 6. Roma 7. Beograd 8. Vatikan	6,033 5,182 8,041 3,383 3,631 4,500 5,564 4,500	
VII	EROPA TIMUR 1. Bratislava 2. Bucharest 3. Kiev 4. Moscow 5. Praha 6. Sofia 7. Warsawa 8. Budapest	3,842 4,113 5,193 5,143 6,748 3,612 3,447 2,187	
VIII	AFRIKA BARAT 1. Dakkar 2. Abuja 3. Yaounde	8,555 6,818 6,818	
IV	AFRIKA TIMUR 1. Addis Ababa 2. Nairobi 3. Antananarivo 4. Dar Es Salam 2. Harare	5,552 6,081 8,282 5,733 5,747	
X	AFRIKA SELATAN 1. Windhoek 2. Cape Town 3. Johannesburg 4. Maputo 5. Pretoria	7,510 8,429 7,216 6,275 7,216	

NO.	WILAYAH / NEGARA	TIKET PESAWAT (US\$)	KETERANGAN
1	2	3	4
XI	AFRIKA UTARA		
	1. Algiers	5,710	
	2. Kairo	4,483	
	3. Khartoum	3,915	
	4. Rabbat	5,665	
	5. Tripoli	4,975	
	6. Tunisia	3,619	
XII	ASIA BARAT		
	1. Manama	4,827	
	2. Baghdad	3,545	
	4. Amman	3,545	
	5. Kuwait	3,110	
	6. Beirut	3,730	
	7. Doha	2,745	
	8. Damaskus	3,325	
	9. Ankara	3,581	
	10. Abu Dhabi	2,727	
	11. Sanaa	3,679	
	12. Jeddah	3,321	
	13. Muscat	3,727	
	14. Riyadh	3,000	
	15. Istanbul	2,467	
	16. Dubai	1,920	
XIII	ASIA TENGAH		
	1. Tashkent	7,343	
	2. Astana	8,962	
XIV	3. Baku	2,281	
	ASIA TIMUR		
	1. Beijing	1,623	
	2. Hongkong	1,257	
	3. Osaka	1,864	
	4. Tokyo	1,835	
	5. Pyongyang	1,660	
	6. Seoul	1,737	
XV	7. Shanghai	1,304	
	8. Guangzhou	1,304	
	ASIA SELATAN		
	1. Kabul	3,208	
	2. Teheran	3,200	

NO.	WILAYAH / NEGARA	TIKET PESAWAT (US\$)	KETERANGAN
1	2	3	4
XIV	3. Colombo	1,628	
	4. Dhaka	1,092	
	5. Islamabad	2,501	
	6. Karachi	2,321	
	7. New Delhi	1,500	
	8. Mumbai	1,092	
	ASIA TENGGARA		
	1. Bandar Seri Bagawan	919	
	2. Bangkok	823	
	3. Davao City	1,641	
	4. Dilli	350	
	5. Hanoi	1,656	
	6. Ho Chi Minh	1,235	
	7. Johor Bahru	525	
	8. Kota Kinabalu	694	
	9. Kuala Lumpur	594	
	10. Kuching	364	
	11. Manila	1,150	
	12. Penang	545	
	13. Phnom Penh	1,627	
	14. Singapura	403	
	15. Vientiane	1,420	
	16. Yangon	1,053	
	17. Tawau	694	
	18. Songkhla	823	
XV	ASIA PASIFIK		
	1. Camberra	2,500	
	2. Darwin	3,964	
	3. Melbourne	2,858	
	4. Noumea	1,916	
	5. Perth	1,525	
	6. Port Moresby	8,252	
	7. Suva	2,669	
	8. Sydney	2,557	
	9. Vanimo	2,380	
	10. Wellington	4,120	

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA